



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI BATANG
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Batang Nomor 4 /PP.04.1-PU/1306.03.2002/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Nagari Sungai Batang telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI SUNGAI BATANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sungai Batang
pada tanggal 24 Januari 2024
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA NAGARI SUNGAI BATANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

MAYULIS ADHI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI SUNGAI BATANG
KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI SUNGAI BATANG KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN
AGAM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	REZA TRIANDORI	L
2	RIMA AZLINA	P
3	TRI WAHYUNI	P
4	JUSNI SALAM	P
5	NOVITRI ULFAH	P
6	FAUZAN	L
7	FEBRINO RIZKI	L

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	JUSMAINI	P
2	ELSY WIDIA SARI	P
3	RAHMI YANTI	P
4	DESYANTI	P
5	IRMA SABIR	P
6	DEDE WAHYUDI	L
7	ADITYA PRAYOGI	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	YUNITA	P
2	VERA MAYANTI	P
3	VERA INDRIANI	P
4	ANITA SYUKRI	P
5	TIARA SEPTIA	P
6	CAMELIA FEBRIANI	P
7	ARINALDO	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FAUZIAH	P
2	KURNIATI	P
3	RANI YULIA	P
4	RAHMAYENI	P
5	PUTRI AMELIA	P
6	MUHAMMAD ARSHY ADRIAN	L
7	RINA MILDAWATI	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ERNAWATI	P
2	HARUMMAIZA	P
3	SEPTI AMELIA	P
4	ENDANG SULASTRI	P
5	DESY EVITA	P
6	DIAN CANDRA	L
7	WAHYU LIANI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IRMAN YANTO	L
2	IRMA YANTI	P
3	YENITA	P
4	SUSILA WATI	P
5	EVA YANTI	P
6	LINDA ANGGRAINI	P
7	NISMA YETTI SH	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	LENI DESWARA	P
2	GUSTINA	P
3	RENI NELVITA	P
4	EVORI ABIT SHALEH	L
5	DAHLIA	P
6	AFRILIA EKA PUTRI	P
7	DESI MARLINA	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NOVIA SUSANTI	P
2	DEVI MARIANI	P
3	SUSILAWATI	P
4	FADILLA	P
5	VERAWATI	P
6	YUDI ARISMAN	L
7	DELVIA HAYATI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FITRIANI	P
2	MIFTAHUL JANNAH	P
3	LISMAYENI	P
4	SHILVIA WULANDARI	P
5	AISYAH PURNAMA SARI	P
6	IRFAN.A	L
7	DIYAN HAYATI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SAHIRMAN SAPUTRA	L
2	TIKA WULANDARI	P
3	MARIA ULFA	P
4	YURMAINI	P
5	ELMAYENI	P
6	ABDUL GOVANI	L
7	ESI MALA FATMA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FITRIYENI	P
2	ANISA OKTAVIANI	P
3	NATASYA CANIA AFANI	P
4	ERNI DIAN NOVITASARI	P
5	PUTRI WULAN NOFRIANI	P
6	SRI HERYUNITA	P
7	SYUKRI	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUHAMMAD IRSYAD	L
2	NELA SEPRIANTI	P
3	NURHAYATI FITRI	P
4	RAVIKA ARDINATA	L
5	SRI WAHYUNI	P
6	ABRAL AGUS	L
7	DESNAWATI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	SUSILAWATI	P
2	MELI SEPRIANI	P
3	RISKI ASTUTI	P
4	RAHMADANITA	P
5	RIA FITRIANI	P
6	ZULKIFLI	L
7	MUTIA FARIDA	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RIDWAN EFFENDI	L
2	ANISA FITRIYANI	P
3	IRA FITRIA	P
4	ETRI YULIANTI	P
5	ISNA YULIA	P
6	IRMA SURYANI	P
7	YANTI ASTUTI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD MANSUR	L
2	WINDA OKTAVIANI	P
3	IRA MAYUNI	P
4	NOVA YULIA	P
5	ELVIANTI	P
6	LENI SYAFRIENTI	P
7	RENI SUSANTI	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NADILLA ANDINI	P
2	DITTA OCKTALIA PUTRI	P
3	MULIA ANNISA	P
4	YULI AMNA	P
5	DIAN PERMATA GUSTINA	P
6	ARIF RAHMAN	L
7	NANDA SHAGITA R	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FITRIANI	P
2	SHERLY RAMELZAYANI	P
3	NILAM EGIDHIYA PUTRI	P
4	IRMAWATI	P
5	ZIKRI	L
6	AFRIZAL YANDRI	L
7	AYU PERMATA SARI	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NURMALENI	P
2	NURMAINI	P
3	ITA NOVITA SARI	P
4	MARDIANA SUSANTI	P
5	MELFIANA	P
6	YUDHI FERNANDO	L
7	ELDAWITRI	P

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	NILAWATI	P
2	ZULHAM EFENDI	L
3	RANDI GUSMANDA	L
4	AYU JULIANTI	P
5	YUSMAYARNI HARAHAP	P

6	ULIL AMRI	L
7	NUR AFNIZAR	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
SUNGAI BATANG,

ttd

MAYULIS ADHI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZ MARTSON